



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 48 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEDOMAN GERAKAN TERPADU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik;
 - b. bahwa kebijakan “Cinta Desa” dalam Visi dan Misi Kabupaten Tegal (khususnya misi 1: mewujudkan birokrasi yang bersih dan reponsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019, perlu diimplementasikan melalui Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Gerakan Terpadu Pembinaan Dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan d Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN TERPADU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANDIRI (GERDU MAWASDIRI) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Pedoman Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa yang selanjutnya disebut GERDU MAWASDIRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman GERDU MAWASDIRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk mewujudkan Desa Bebas dari Korupsi selanjutnya disebut DBK dan Desa Bersih dan Melayani selanjutnya disebut DBM.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa. Lebih daripada itu sebagian besar rakyat miskin juga tinggal di desa. Oleh karena itu melalui salah satu Agenda Nawacita, pemerintah berkomitmen untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa”. Wujud nyata dari komitmen tersebut pemerintah telah mengalokasikan dana yang relatif besar ke desa dengan besaran dana sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari dana transfer dan di luar dana transfer daerah yang diberikan secara bertahap.

Namun demikian komitmen pemerintah tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam evaluasi pengelolaan alokasi dana tersebut, masih banyak ditemukan penyimpangan yang menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum. Seperti halnya di Kabupaten Tegal, masih banyak temuan dan belum tuntasnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Desa menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sebagian besar pemerintah desa masih memandang pertanggungjawaban hanya sebagai beban administratif untuk mendapatkan dana berikutnya dari pemerintah, bukan sebagai sarana untuk menunjukkan akuntabilitas penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah.

Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengancam integritas pemerintah desa. Fungsi pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah akan menyempit dan hanya sebagai syarat administrasi, sehingga kehilangan fungsi utamanya sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sikap pengawasan yang sementara ini permisif terhadap pemerintah desa, membuat pertanggungjawaban tidak mengikuti standar dapat membentuk persepsi perangkat desa bahwa pertanggungjawaban tidak perlu memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan antara lain: 1) Lemahnya kompetensi SDM pemerintah desa sehingga pemahaman terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa juga kurang; 2) Kurangnya pembinaan dan pengawasan secara terpadu dari para SKPD; 3) Lemahnya kinerja Kecamatan sebagai SKPD terdekat pemerintah desa; dan 4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya perubahan dengan membangun gerakan yang terpadu antar *stakeholders* dalam pembinaan dan pengawasan berbasis Kecamatan sebagai SKPD terdekat desa sehingga diharapkan dapat terwujud desa sebagai Zona Integritas (mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik).

Dalam hal ini, gerakan terpadu dirancang mencakup paling tidak 4 (empat) area perubahan, yaitu pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN), akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja aparatur), pelayanan publik (pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat), *mindset* dan *cultural set aparatur* (aparatur dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

B. Maksud Dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, Kecamatan dan Pemerintahan Desa pada khususnya dalam membangun Zona Integritas Desa menuju DBK dan DBM;
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Desa menuju DBK/DBM.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Gerdu Mawasdiri meliputi :

1. Tahapan Pembangunan Zona Integritas;
2. Pembinaan dan Pengawasan;
3. Evaluasi dan Pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal;
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal;

3. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Gerdu adalah singkatan dari “gerakan terpadu” yang dipilih karena mengandung makna filosofis. Gerdu diadopsi dari konsep Jawa yang didefinisikan sebagai rumah jaga atau tempat berkawal (Kamus Besar Bahasa Indonesia: KBBI). Gerdu sebagai rumah jaga (pengawasan lingkungan), dalam praktiknya berfungsi pula sebagai tempat bersosialisasi, membina hubungan yang relatif lebih cair, setara, menembus sekat-sekat perbedaan status sosial. Dengan suasana kebersamaan yang terpadu dalam sebuah gerdu, seringkali permasalahan warga dapat diselesaikan. Nilai kearifan lokal gerdu yang digambarkan seperti itulah dipandang perlu untuk dilestarikan dalam gerakan pembangunan masyarakat;
5. Mawasdiri adalah singkatan dari “pembinaan dan pengawasan mandiri”. Arti mandiri menurut KBBI adalah tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan mawasdiri adalah melihat (memeriksa, mengoreksi) diri sendiri secara jujur; introspeksi;
6. Zona Integritas Desa (ZID) adalah predikat yang diberikan kepada pemerintah desa yang Kepala Desa dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan DBK/DBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Gerdu Mawasdiri Pembangunan Zona Integritas Desa adalah strategi perubahan melalui gerakan pembinaan dan pengawasan desa yang dibangun secara terpadu (sinergis) antar dan antara stakeholders dengan basis kemandirian kecamatan (penguatan peran kecamatan) guna mewujudkan Zona Integritas Desa, yaitu wilayah desa yang mampu melakukan pencegahan korupsi (Desa Bebas dari Korupsi: DBK), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik (Desa Bersih dan Melayani: DBM);
8. Desa Bebas dari Korupsi (DBK) adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang berkomitmen tinggi dan mampu mewujudkan sebagian besar prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan desa (*good*

village governance) yang baik, serta capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan lebih dari 50%;

9. Desa Bersih dan Melayani (DBM) adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang berkomitmen tinggi dan mampu mewujudkan sebagian besar prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan desa (*good village governance*) yang baik, capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan lebih dari 50%, serta penguatan kualitas pelayanan publik;
10. Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Pembangunan Zona Integritas Desa Tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Tegal yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Pembangunan Zona Integritas Desa Kecamatan dan penilaian Pemerintah Desa dalam rangka memperoleh predikat DBK/ DBM yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal;
11. Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Pembangunan Zona Integritas Desa Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Pembangunan Zona Integritas Desa Tingkat Kabupaten Tegal dan fasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka memperoleh predikat DBK/ DBM yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
12. Auditor Mitra Desa adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang ditugaskan oleh Inspektur Kabupaten Tegal untuk menjadi anggota/mendampingi tugas Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Pembangunan Zona Integritas Desa pada masing-masing Kecamatan.

BAB II

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

A. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Desa

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Desa adalah deklarasi/pernyataan dari Camat bahwa sebagian atau keseluruhan pemerintah desa di wilayahnya telah siap membangun Zona Integritas Desa menuju Desa Bebas dari Korupsi (DBK)/Desa Bersih dan Melayani (DBM);
2. Pemerintah Desa yang telah siap untuk membangun Zona Integritas Desa didokumentasikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa yang bersangkutan (Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** Peraturan Bupati ini);
3. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada momen tertentu atau saat pelantikan. Bagi Kecamatan yang belum secara keseluruhan Kepala Desanya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Desa;
4. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Desa dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di desa;
5. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Desa dilaksanakan oleh Camat (Format Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Desa sebagaimana tercantum pada **Lampiran 3** Peraturan Bupati ini);
6. Bupati dan/atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), SKPD, dan/atau unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat penencanaan ZI Desa.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju DBK/DBM

Proses pembangunan Zona Integritas Desa merupakan tindak lanjut dari penencanaan yang telah dilakukan. Proses pembangunan Zona Integritas Desa difokuskan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*),

penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas Desa, Camat menetapkan satu atau beberapa Pemerintah Desa yang diusulkan/mengusulkan diri sebagai Desa Bebas dari Korupsi (DBK)/Desa Bersih dan Melayani (DBM).

Pemilihan Desa yang diusulkan/mengusulkan diri sebagai DBK dengan memenuhi beberapa syarat atau komponen sebagai berikut :

- 1) Desa yang berkomitmen tinggi yang diwujudkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa;
- 2) Adanya penerapan prinsip-prinsip **tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*)**, dengan nilai rata-rata minimal 6. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik tersebut meliputi:
 - **Transparansi**, yaitu keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang jujur, mudah dipahami, tepat waktu, lengkap, tidak diskriminatif, dan mudah diakses oleh masyarakat/*stakeholders*.
 - **Responsivitas atau daya tanggap**, yaitu kemampuan pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan.
 - **Akuntabilitas**, yaitu kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban/laporan yang dapat diyakini kebenarannya (tepat waktu, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah).
 - **Partisipasi**, yaitu mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun Format Penilaian Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik sebagaimana tercantum pada **Lampiran 4** Peraturan Bupati ini.

- 3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan telah mencapai 50%.

Sedangkan persyaratan/ komponen DBM sebagai berikut :

- 1) Desa yang berkomitmen tinggi yang diwujudkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa;
- 2) Adanya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) sebagaimana tersebut di atas dengan nilai rata-rata minimal 7.
- 3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan telah mencapai 60%;
- 4) Desa yang berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan ditandai delapan unsur kualitas pelayanan (dengan nilai rata-rata minimal 7), sebagai berikut:
 - a. **Kesederhanaan** yang meliputi prosedur/tata cara pelayanan antara lain mudah, tidak berbelit belit, mudah dilaksanakan .
 - b. **Kejelasan/kepastian** terhadap prosedur, persyaratan unit kerja tarif biaya, pejabat yang menerima keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam organisasi.
 - c. **Keamanan** yang menyangkut kepastian Hukum terhadap apa yang dilayankan.
 - d. **Keterbukaan** yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat.
 - e. **Efisiensi** artinya pelayanan yang diberikan hendaknya da pembatasan terhadap persyaratan pada hal - hal yang dianggap penting saja.
 - f. **Ekonomis** artinya pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat yang dilayani sesuai dengan kewajaran kemampuan masyarakat umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - g. **Keadilan** menyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan diharapkan dapat seluas mungkin, merata dan tidak diskriminatif.
 - h. **Ketepatan waktu** artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Adapun Format Penilaian Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada **Lampiran 5** Peraturan Bupati ini

Proses pemilihan Desa yang berpotensi sebagai DBK dan DBM dilakukan oleh Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Tingkat Kecamatan dengan melakukan identifikasi terhadap desa yang berpotensi oleh

Camat. Setelah melakukan identifikasi, Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Tingkat Kecamatan mengusulkan desa terpilih kepada Camat untuk ditetapkan sebagai calon Desa berpredikat Zona Integritas Desa menuju DBK/DBM (Format Keputusan Camat tentang Penetapan Zona Integritas Desa menuju DBK/DBM sebagaimana tercantum pada **Lampiran 6** Peraturan Bupati ini). Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Tingkat Kecamatan. Setelah melakukan penilaian, Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Camat tentang desa yang akan di usulkan ke Bupati Tegal melalui Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Tingkat Kabupaten sebagai Desa berpredikat DBK/DBM. Apabila Desa yang diusulkan memenuhi syarat sebagai DBK/DBM maka langkah selanjutnya adalah penetapan oleh Bupati Tegal (Format Piagam Bupati Tegal tentang DBK/DBM sebagaimana tercantum pada **Lampiran 7** Peraturan Bupati ini).

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk menjaga terpeliharanya predikat Desa Bebas dari Korupsi (DBK) dan Desa Bersih Melayani (DBM), maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif yang pelaksanaannya sesuai dengan kalender pembangunan desa.

A. Struktur Pelaksana Gerdu Mawasdiri

1. Tim Koordinasi Mawasdiri Tingkat Kabupaten

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Penasehat | : | Bupati Tegal |
| Wakil Penasehat | : | Wakil Bupati Tegal |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal |
| Wakil Pengarah | : | Asisten Bidang Pemerintahan |
| Ketua | : | Inspektur Kabupaten Tegal |
| Wakil Ketua | : | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal |
| Sekretaris | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tegal |
| Anggota | : | - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal |
| | | - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal |
| | | - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal |
| | | - Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal |
| | | - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal; |
| | | - Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal |
| | | - Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal |
| | | - Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Tegal |
| | | - Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Tegal |
| | | - Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Tegal |
| | | - Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Tegal. |

2. Tim Koordinasi Mawasdiri Tingkat Kecamatan

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Camat |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Kecamatan |
| Sekretaris | : | Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa pada Kecamatan |

- Anggota : - Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan;
 - Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan;
 - Kepala Seksi Komunikasi dan Informatika pada Kecamatan;
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
 - Kepala UPTD PU Kecamatan;
 - Auditor Mitra Desa pada Inspektorat

B. Pembinaan

Pembinaan harus dilakukan secara efektif terhadap Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Desa dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas, pelatihan teknis, atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Pembinaan ini seyogyanya dilakukan oleh Tim Koordinasi Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan. Pembinaan dilaksanakan tidak hanya untuk memelihara/mempertahankan predikat Desa Bebas Dari Korupsi (DBK) dan Desa Bersih Melayani (DBM) yang diperoleh, melainkan juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dalam pembinaan ini Tim Koordinasi Gerdu Mawasdiri Tingkat Kecamatan didampingi oleh Auditor Mitra Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal.

C. Pengawasan

Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasanantara lain melalui seperti kontak pengaduan masyarakat, *website*, *e-mail*, ke Inspektorat Kabupaten Tegal dan lain sebagainya. Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan bahan oleh Tim Koordinasi Pembangunan GERDU MAWASDIRI Tingkat Kabupaten dalam mengevaluasi penetapan predikat Desa Bebas dari Korupsi (DBK) dan Desa Bersih Melayani (DBM).

Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator DBK/DBM, maka Bupati akan mencabut predikat DBK/DBM pada Desa yang bersangkutan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa Tingkat Kabupaten diperoleh langsung di lapangan.

B. Pelaporan

Pelaporan oleh Tim Koordinasi Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa Tingkat Kabupaten wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Tegal mengenai:

- a. telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan Zona Integritas Desa;
- b. telah ditetapkannya Desa yang berpredikat Desa Bebas dari Korupsi/ Desa Bersih Melayani DBK; dan
- c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas Desa.

BAB V**PENUTUP**

Desa yang telah berpredikat Desa Bebas Korupsi (DBK) /Desa Bersih Melayani (DBM) merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas Desa

Pengembangan DBK/DBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Tegal dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada dalam upaya pencegahan korupsi.

BUPATI TEGAL,

ENTHUS/SUSMONO